

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembekuan Akun Affiliator dalam Memasarkan Produk di Aplikasi Tiktok

Sina Lailatus Shafa*, Udin Saripudin, Yayat Rahmat Hidayat

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sinalailatus89@gmail.com,udin_saripudin27@yahoo.co.id,yayatrahmahidayat@unisba.ac.id

Abstract. The freezing of TikTok affiliators' accounts is a frequent occurrence that raises concerns for businesses utilizing this platform, especially for product marketing. This study aims to assess the compliance of TikTok's terms and conditions and the practice of freezing affiliator accounts with Islamic law. Qualitative research methods employing a case study approach are employed to comprehend the relationship between affiliators and TikTok as a business platform. By analyzing normative juridical data, this research develops concepts pertaining to Islamic legal norms relevant to freezing affiliator accounts for product marketing on TikTok. The research findings demonstrate that TikTok's terms and conditions align with the principles of Islamic law, prohibiting negative content such as pornography, violence, defamation, blasphemy, and unethical behavior. The freezing of affiliator accounts adheres to applicable regulations and involves notifying affiliators of their violations. The objective of this practice is to ensure user compliance with platform rules and policies. Within the context of Islamic law, TikTok's terms and conditions are grounded in high moral values and ethics. Moreover, TikTok implements fair procedures for affiliators by issuing advance notifications prior to account suspension. Stringent measures are taken against affiliators who breach the rules. Therefore, it can be concluded that TikTok's account freezing practices align with the principles of Islamic law.

Keywords: *Affiliator, TikTok, Islamic Law.*

Abstrak. Pembekuan akun affiliator di TikTok sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran bagi mereka yang menggunakan platform ini untuk bisnis, terutama dalam memasarkan produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah syarat dan ketentuan, serta praktik pembekuan akun affiliator di TikTok, melanggar hukum Islam dan sejauh mana kesesuaiannya. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami hubungan affiliator dan TikTok sebagai platform bisnis. Melalui analisis data yuridis normatif, penelitian ini mengembangkan konsep tentang norma hukum Islam yang relevan dengan pembekuan akun affiliator dalam memasarkan produk di TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh TikTok sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melarang konten negatif seperti pornografi, kekerasan, penghinaan, penistaan agama, dan perilaku tidak etis. Pembekuan akun affiliator dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan pemberitahuan kepada affiliator tentang pelanggaran yang dilakukan. Tujuan praktik ini adalah menjaga kepatuhan pengguna terhadap aturan dan kebijakan platform. Dalam tinjauan hukum Islam, syarat dan ketentuan TikTok didasarkan pada nilai-nilai akhlak, etika, serta moral yang tinggi. TikTok juga menerapkan prosedur yang adil bagi para affiliator dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada affiliator sebelum memblokir akun. Tindakan tegas diambil terhadap affiliator yang melanggar aturan. Dengan demikian, pembekuan akun oleh TikTok dapat disimpulkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: *Affiliator, TikTok, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Pemasaran produk yang dilakukan oleh affiliator merupakan salah satu bentuk kegiatan kerja sama bisnis yang dalam hukum Islam termasuk dalam aktivitas muamalah.[1][2] Hal ini karena terdapat kegiatan bisnis yang melibatkan penjual, affiliator, konsumen, serta aplikasi TikTok sebagai tempat dilakukannya kegiatan bisnis tersebut. Sebutan "affiliator" atau orang yang memasarkan produk menjadi salah satu contoh implementasi kerja sama bisnis modern yang mengandalkan inovasi teknologi. Permasalahan yang sering dihadapi adalah pembekuan atau pemblokiran akun affiliator oleh TikTok saat melakukan pemasaran produk. Aplikasi TikTok memiliki panduan mengenai syarat dan ketentuan secara khusus, akan tetapi pembekuan akun para affiliator dalam melakukan pemasaran produk menjadi masalah yang serius dan terkadang merugikan para affiliator. Pada kuartal pertama (Q1) 2021 TikTok membekukan hampir 7,3 juta akun dengan total jumlah akun tersebut menyumbang kurang dari 1% pengguna global. Dilansir BBC International selain menghapus/membekukan akun, TikTok juga menghapus 61.951.327 video karena melanggar aturan aplikasi, kurang dari 1% dari keseluruhan video yang diunggah. Sebanyak 82% dari mereka dihapus sebelum dilihat, 91% sebelum pengguna melaporkannya, dan 93% dalam waktu 24 jam setelah diposting. TikTok juga menolak 1.921.900 iklan karena melanggar kebijakan dan pedoman periklanan. Kini ada total 11.149.514 akun telah dihapus karena melanggar pedoman dan persyaratan layanan.

Terhitung pada Maret 2023 melalui website resminya TikTok memperbarui panduan ketentuan komunitas yang nantinya berlaku bagi semua orang dan segala hal di TikTok. Panduan komunitas disusun berdasarkan pertimbangan kerangka hukum internasional, praktik terbaik industri, serta berbagai masukan yang muncul dari aplikasi TikTok berdasarkan pada ketentuan layanan. TikTok tidak segan memblokir atau membekukan akun siapapun yang melanggar panduan. Dalam konteks hukum Islam, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai *Syirkah* atau bentuk kerja sama. TikTok memberikan ketentuan khusus bagi pemilik usaha dan affiliator agar mereka dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan memanfaatkan program tersebut secara optimal, sekaligus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh TikTok sebagai *platform* yang menyediakan program kerja sama bisnis. Jika ketentuan tersebut dilanggar, TikTok berhak melakukan pembekuan akun secara langsung. Permasalahan utama yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terkait pembekuan akun affiliator yang dilakukan oleh aplikasi TikTok dalam kegiatan pemasaran produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembekuan akun affiliator yang dilakukan oleh aplikasi TikTok melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum syariah atau tidak, sehingga menghasilkan ruang lingkup penelitian yang lebih spesifik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan ketentuan yang ada dalam aplikasi TikTok?
 2. Apakah praktik pembekuan akun affiliator sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan?
 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembekuan akun affiliator dalam memasarkan produk di aplikasi TikTok?
- Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:.
1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang ada dalam aplikasi TikTok.
 2. Untuk mengetahui apakah praktik pembekuan akun affiliator sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan.
 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembekuan akun affiliator dalam memasarkan produk di aplikasi TikTok.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pendekatan studi kasus digunakan berdasarkan teknik yang sering dijumpai secara umum, serta penggunaan dua sumber bukti tambahan, yaitu observasi dan wawancara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi yang lebih rinci mengenai hubungan antara affiliator dan aplikasi TikTok sebagai *platform* bisnis. Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan melalui hasil wawancara para affiliator serta observasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber data primer, yang meliputi literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, karya ilmiah para sarjana, jurnal, atau artikel sejenis. menggunakan pendekatan kombinasi antara penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Penelitian lapangan akan dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung mengenai affiliator yang mengalami pembekuan akun oleh TikTok.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif, dengan pendekatan yuridis normatif diharapkan dapat mengembangkan konsep mengenai norma hukum, nilai-nilai hukum, serta peraturan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam mengkaji pembekuan akun affiliator dalam memasarkan produk di aplikasi TikTok. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Dalam triangulasi data, peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber yang independen dan beragam, seperti wawancara dengan beberapa affiliator, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hasil dari observasi lapangan yang dilakukan secara langsung, serta dokumentasi yang terdapat dalam web panduan aplikasi TikTok.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan pembahasan mengenai hasil penelitian terkait pembekuan akun affiliator di aplikasi TikTok dalam konteks tinjauan hukum Islam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Syarat dan Ketentuan yang Ada di Aplikasi TikTok

Pada ketentuan layanan, diatur mengenai hubungan antara TikTok dan para penggunanya. Ketentuan ini berlaku sebagai perjanjian antara pengguna dan aplikasi TikTok yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur akses dan penggunaan *platform*, situs, layanan, aplikasi, produk, dan konten TikTok yang terkait (disebut secara kolektif "Layanan"). Layanan TikTok tersedia untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Ketentuan ini merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara pengguna dan aplikasi TikTok. TikTok mengimbau para pengguna untuk membaca ketentuan ini dengan teliti sebelum menggunakan layanan.

Dengan mengakses atau menggunakan layanan TikTok, pengguna menyatakan bahwa mereka membuat suatu perjanjian yang mengikat dengan TikTok, menerima ketentuan ini, dan setuju untuk mematuhi. Jika pengguna tidak setuju dengan ketentuan ini, pengguna tidak diizinkan untuk mengakses atau menggunakan layanan TikTok. TikTok akan menganggap bahwa akses atau penggunaan layanan oleh pengguna merupakan penerimaan atas ketentuan ini sejak saat itu dan seterusnya. Beberapa alasan TikTok menghapus atau menonaktifkan akses ke konten termasuk konten yang tidak pantas, melanggar ketentuan atau panduan komunitas TikTok, atau mengancam layanan atau pengguna TikTok secara keseluruhan.

Akun pengguna dapat dibekukan secara permanen jika melakukan pelanggaran secara berulang atau tergantung pada tingkat keparahan setiap pelanggaran. Dalam beberapa kasus, untuk pelanggaran yang terjadi saat menggunakan fitur-fitur khusus seperti siaran langsung (*live*) atau pesan langsung, TikTok dapat membatasi akses sementara ke fitur-fitur tersebut saat konten pengguna sedang dalam peninjauan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa

pengguna tidak terlibat dalam perilaku yang melanggar pedoman komunitas TikTok. TikTok dapat memblokir akun secara permanen jika TikTok menemukan pelanggaran berikut terhadap panduan komunitas dan ketentuan layanan TikTok:

1. Pengguna tidak memenuhi usia minimum atau persyaratan lain yang tercantum dalam ketentuan layanan TikTok.
2. Akun tersebut berpura-pura menjadi orang atau entitas lain dengan maksud menipu.
3. Akun pengguna melakukan pelanggaran berat, seperti:
 - a) Memposting, mempromosikan, atau mendukung eksploitasi remaja atau konten pelecehan seksual anak (CSAM).
 - b) Mempromosikan atau mengancam dengan kekerasan.
 - c) Memposting atau mempromosikan konten yang menggambarkan adegan seksual paksaan, seperti pemerkosaan atau penganiayaan.
 - d) Memposting konten yang memfasilitasi perdagangan manusia.
 - e) Memposting konten yang menggambarkan penyiksaan di dunia nyata.
 - f) Membuat atau menggunakan akun TikTok lain dengan sengaja untuk menghindari pembatasan atau pemblokiran permanen yang dikenakan pada akun lain.
4. Akun pengguna telah mencapai ambang batas teguran untuk beberapa pelanggaran dalam suatu kebijakan atau fitur.
5. Terdapat beberapa pelanggaran terhadap Kebijakan Kekayaan Intelektual TikTok.

Jika TikTok menemukan adanya pelanggaran seperti yang disebutkan di atas, TikTok dapat mengambil tindakan untuk membekukan dan memblokir akun pengguna secara permanen. Namun, jika pengguna merasa bahwa pemblokiran atau pembekuan akun yang dilakukan oleh TikTok tidak adil dan ingin mengembalikan akunnya, TikTok menyediakan proses pengajuan banding. Selain itu juga, teguran yang diberikan pada akun TikTok pengguna akan kedaluwarsa setelah 90 hari dan tidak akan lagi digunakan sebagai faktor pertimbangan untuk pembekuan permanen akun pengguna.

Analisis syarat dan ketentuan TikTok dalam tinjauan hukum Islam melibatkan penilaian terhadap kesesuaian aturan dan prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh TikTok. Dalam konteks ini, beberapa poin yang diperhatikan oleh peneliti, ialah sebagai berikut:

1. Konten yang sesuai dengan ajaran Islam
 Syarat dan ketentuan TikTok harus memastikan bahwa konten yang diizinkan atau diunggah oleh pengguna tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, TikTok harus melarang konten yang mengandung pornografi, kekerasan, penghinaan, penistaan agama, atau perilaku yang bertentangan dengan akhlak, etika, serta moral dalam Islam. Ketentuan ini terdapat dalam panduan komunitas TikTok dimana TikTok dapat membekukan akun secara permanen apabila pengguna memposting dan mempromosikan atau mengancam dengan kekerasan, memposting atau mempromosikan konten yang menggambarkan adegan seksual paksaan, seperti pemerkosaan atau penganiayaan, memposting konten yang memfasilitasi perdagangan manusia, memposting konten yang menggambarkan penyiksaan di dunia nyata.
 Pada syarat dan ketentuan yang ada dalam aplikasi TikTok untuk para penggunanya sudah sesuai dengan kajian etika hukum Islam sebab dibutuhkan kesadaran akan pentingnya sebuah etika, akhlak dan juga moral dalam hukum Islam, dan TikTok menjunjung tinggi hal tersebut dengan menindak tegas dengan melakukan pembekuan akun bagi para penggunanya termasuk afiliator yang melakukan pelanggaran pada syarat dan ketentuan yang sudah berlaku.
2. Larangan konten negatif dan tidak etis
 Syarat dan ketentuan TikTok harus melarang konten yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam. TikTok harus menghindari penyebaran fitnah, kebohongan, atau konten yang dapat merugikan atau mengganggu masyarakat. Sesuai pada syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh TikTok ketika akun pengguna serta afiliator memposting konten yang memfasilitasi perdagangan manusia, selain itu

juga pembekuan akun dapat dilakukan apabila affiliator berpura-pura menjadi orang atau entitas lain dengan maksud menipu, dan nantinya menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

3. Perlindungan terhadap anak-anak dan remaja

TikTok harus melarang konten yang merusak moral atau konten yang dapat mempengaruhi perilaku negatif anak-anak dan remaja. Tertera dalam syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh TikTok bahwasannya, TikTok tidak segan membekukan akun affiliator apabila affiliator tidak memenuhi usia minimum atau persyaratan lain yang tercantum dalam ketentuan layanan TikTok, memposting, mempromosikan, atau mendukung eksploitasi remaja atau konten pelecehan seksual anak (CSAM). Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam mencakup aspek fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan melalui pemenuhan semua hak-hak mereka, jaminan terhadap kebutuhan sandang dan pangan, menjaga nama baik dan martabat mereka, menjaga kesehatan mereka, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan mereka dari kekerasan, dan aspek perlindungan lainnya.

4. Transparansi dan akuntabilitas

Seperti tertera dalam dokumentasi resmi dari TikTok mengenai keamanan akun affiliator dan pengguna dalam syarat dan ketentuan di TikTok menjelaskan dalam dokumentasi resminya bahwa jika terjadi pelanggaran dan dalam peninjauan, mereka akan memberikan pemberitahuan kepada para affiliator dan tidak ragu untuk membekukan atau memblokir akun. Jika terjadi pelanggaran konten yang melanggar akan dihapus dan pengguna akan diberi tahu alasan penghapusan tersebut, pengguna akan diberikan kesempatan untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. TikTok akan memberitahukan konsekuensinya kepada affiliator melalui bagian "Pembaruan Akun" di kotak masuk affiliator. Sistem TikTok akan menghitung jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh akun affiliator terhadap panduan komunitas, dan akun affiliator akan menerima teguran untuk setiap pelanggaran tersebut.

Praktik Pembekuan Akun Afiliator TikTok

TikTok mengungkapkan bahwa mereka telah menerapkan sistem pemberlakuan akun (*account enforcement system*) dengan batasan tertentu bagi akun yang melanggar kebijakan. Salah satu contohnya adalah larangan sementara untuk memposting atau memberikan komentar. TikTok telah memperkenalkan sistem peringatan untuk pembekuan akun, termasuk bagi para kreator konten dan affiliator secara umum. Saat menjadi affiliator, berbagai situasi dapat terjadi, termasuk kemungkinan pembekuan atau pembatasan pada akun affiliator itu sendiri. Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa akun affiliator yang mengalami pembekuan. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang affiliator yang pernah mengalami pembekuan akun dan 2 (dua) orang affiliator yang akunnya tidak pernah mengalami pembatasan atau pembekuan akun. Seluruh affiliator yang tertarik memasarkan produk di aplikasi TikTok memiliki alasan yang beragam, dan mereka menggunakan TikTok sebagai wadah atau peluang untuk meningkatkan penghasilan dan mendapatkan pekerjaan sampingan.

Dalam penelitian ini, terdapat 5 (lima) orang affiliator yang mengalami pembekuan atau pembatasan akun karena melanggar berbagai aturan, seperti konten yang melibatkan anak-anak, edukasi kekerasan, menautkan ke *e-commerce* lain, atau tidak melakukan aktivitas saat melakukan siaran langsung (*live streaming*). Ketika akun affiliator mengalami pembatasan atau pembekuan, algoritma akun tersebut akan menurun dan sulit untuk mendapatkan penonton (*viewers*). Selain itu, akun affiliator juga akan lebih sensitif karena akan menerima "Peringatan Akun". Untuk mengembalikan akun yang dibatasi atau dibekukan, affiliator dapat mengajukan banding kepada TikTok. Jika banding disetujui, akun affiliator dapat pulih kembali. Namun, jika pengajuan banding ditolak, akun akan dibekukan secara permanen. Ketika akun dikembalikan, TikTok melakukan pemulihan akun secara berkala dan terus memantau agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan affiliator untuk mematuhi panduan komunitas TikTok. Para affiliator menyadari bahwa tindakan pembekuan atau pembatasan akun yang diambil oleh

TikTok terkadang dapat merugikan mereka.

TikTok merupakan *platform* penting bagi afiliator dalam menjalankan kegiatan kerjasama bisnis. Oleh karena itu, sangat penting bagi afiliator untuk mematuhi, membaca, dan memahami panduan komunitas yang telah ditetapkan. Terkadang, kesalahan yang dilakukan oleh afiliator adalah ketidakpatuhan terhadap panduan komunitas TikTok, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pembatasan atau pembekuan akun afiliator. Di sisi lain, afiliator yang tidak pernah mengalami pembekuan akun berpendapat bahwa mereka selalu mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh TikTok melalui panduan komunitasnya. Mereka berusaha untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan mereka sendiri, karena mereka menyadari bahwa dengan akun yang dibekukan, mereka akan kesulitan mendapatkan wawasan dan peluang yang sebanding.

Karena ketentuan di aplikasi TikTok sering berubah, para afiliator baik yang pernah maupun yang tidak pernah mengalami pembekuan akun, menjadikan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam panduan komunitas TikTok sebagai acuan penting untuk menjaga hubungan baik antara mereka dan TikTok sebagai tempat kerja sama bisnis. Proses pembekuan akun afiliator di TikTok dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan menjaga kepatuhan pengguna terhadap peraturan dan kebijakan *platform* TikTok. Proses ini mengikuti alur yang telah ditetapkan dalam dokumentasi resmi TikTok. Pertama, akun afiliator akan diberikan peringatan terlebih dahulu jika mereka melakukan pelanggaran. Selanjutnya, pihak TikTok akan meninjau akun afiliator yang melanggar, dan jika pelanggaran tersebut dianggap berat, TikTok dapat langsung melakukan pembekuan akun afiliator. Setelah pembekuan dilakukan, afiliator akan menerima pemberitahuan melalui "Pembaruan Akun" dan diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada pihak TikTok agar akun mereka dapat dikembalikan. Jika banding diterima, akun afiliator dapat dikembalikan. Namun, jika banding ditolak, pembekuan akun akan dilakukan secara permanen dan tidak dapat dikembalikan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembekuan Akun Afiliator TikTok

Dalam hukum Islam, konsep kerja sama bisnis diatur oleh dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Konsep ini dikenal dengan istilah "*syirkah*" merupakan bentuk kerjasama bisnis di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan modal, keterampilan, atau sumber daya lainnya untuk mendirikan dan mengelola usaha secara bersama. Dalam *syirkah*, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa prosedur dalam kerjasama bisnis menurut hukum Islam meliputi:

1. Tidak ada unsur penipuan.
2. Saling merelakan dengan melaksanakan *ijab* dan *qabul*.
3. Tanpa ada paksaan.
4. Melalui proses yang benar.

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kegiatan kerja sama bisnis yang dilakukan oleh afiliator dan pihak TikTok dapat diklasifikasikan sebagai *syirkah al-abdan*. *Syirkah al-abdan* adalah bentuk kerja sama di mana dua orang atau lebih bekerja bersama dalam usaha, dengan masing-masing memberikan kontribusi kerja (*'amal*) tanpa kontribusi modal (*mâl*).

Menurut Ibnu Abdil Bar, As-Saib bin Ubai As-Saib termasuk orang yang baru memeluk Islam dan baik keislamannya serta dia termasuk orang yang dimakmurkan. Ia hidup di zaman Mu'awiyah. Pada masa awal keislamannya dia menjadi mitra bisnis Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِشْتَرَى كُنْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا تُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ الْحَدِيثُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ)

Artinya: Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, "Aku, Ammar dan Sa'd berkongsi (bersyarikat) dengan harta rampasan yang kami peroleh dari Perang Badar. (HR. An-Nasa'i).

Hadis ini berkaitan dengan salah satu jenis *syirkah* yaitu *syirkah al-abdan* bahwa kedua mitra sama-sama menanamkan modal dan mengerjakan usaha, apa yang mereka

hasilkan dibagi secara merata di antara mereka. Inilah jenis *syirkah* yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud bersama Ammar dan Sa'ad. Mereka membagi rata hasil *ghanimah* Perang Badar yang mereka gabungkan.

Peneliti merujuk pada prinsip-prinsip umum dalam Islam yang relevan untuk mengetahui kegiatan pembekuan akun affiliator di aplikasi TikTok tersebut, diantaranya ialah:

1. Keadilan dan Kebaikan

Dalam Islam, prinsip keadilan dan kebaikan ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Al-Quran menekankan pentingnya berlaku adil terhadap semua individu dan mempromosikan kebaikan dalam interaksi sosial. Jika pembekuan akun dilakukan sebagai tindakan yang adil dan untuk kebaikan umum, berdasarkan pelanggaran yang melanggar nilai-nilai agama atau merugikan orang lain, hal ini dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketentuan mengenai etika, akhlak, serta moral tertuang dalam Q.S An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Dalam ayat ini, Allah berfirman dengan menegaskan dan menyatakan diri-Nya bahwa Dia terus-menerus memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tindakan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Allah juga menganjurkan untuk berbuat ihsan. Allah melarang perbuatan keji, seperti zina, dan kemungkaran menurut hukum syariat, yang mencakup perbuatan kekafiran dan kemaksiatan. Allah juga melarang permusuhan, yaitu perlakuan yang menganiaya orang lain.

2. Mencegah Kerusakan dan Kemungkaran

Dalam Islam, mencegah kerusakan dan kemungkaran adalah salah satu tujuan dari penerapan hukum dan aturan. Jika akun tersebut digunakan untuk menyebarkan konten yang merusak moral, mempengaruhi generasi muda dengan nilai-nilai yang negatif, atau melanggar norma-norma sosial yang dihormati, pembekuan akun dapat dianggap sebagai langkah untuk mencegah kerusakan yang lebih luas dalam masyarakat. Seperti dalam Q.S Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Oleh sebab itu aplikasi TikTok menjunjung tinggi nilai etika serta moral, agar terhindar dari segala bentuk kerusakan. Dengan tegas pada para penggunanya agar mentaati syarat dan ketentuan sesuai dengan praktik pembekuan akun affiliator di aplikasi TikTok.

Dalam penilaian konkretnya, penerapan pembekuan akun oleh TikTok atau *platform* digital lainnya harus dilakukan dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku, melibatkan otoritas yang berwenang dalam menerapkan aturan, dan mengikuti prosedur yang adil dan proporsional. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap syarat dan ketentuan, serta praktik pembekuan akun affiliator di aplikasi TikTok, bahwa tindakan aplikasi TikTok yang membekukan akun sesuai pada hukum Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Syarat dan ketentuan aplikasi TikTok yaitu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang mencakup mengenai larangan konten negatif, termasuk pornografi, kekerasan, penghinaan, penistaan agama, dan perilaku yang tidak sesuai dengan etika Islam. Perlindungan privasi dan keamanan pengguna dengan memastikan penggunaan

data pribadi sesuai kebijakan privasi yang jelas. Perlindungan anak-anak dan remaja dengan melarang konten yang dapat merusak moral atau berpotensi mempengaruhi perilaku negatif mereka. TikTok berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk keadilan, transparansi, kehormatan, dan kebaikan.

2. Praktik pembekuan akun afiliator di TikTok terjadi saat affiliator melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. TikTok memberikan peringatan kepada affiliator yang melanggar aturan dan jika pelanggaran terus berlanjut, tindakan penegakan aturan berupa pembatasan akses atau pembekuan akun dapat dilakukan. Affiliator yang mengalami pembekuan akun berhak mengajukan banding, yang akan dievaluasi oleh TikTok. Jika pengajuan banding ditolak, akun affiliator dianggap hilang dan tidak dapat dipulihkan. Affiliator perlu memahami konsekuensi pelanggaran aturan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. TikTok menjalankan proses pembekuan akun affiliator sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan menjaga kepatuhan pengguna terhadap peraturan dan kebijakan platform. Proses ini mengikuti alur yang telah ditetapkan dalam dokumentasi resmi TikTok untuk menjaga keberlanjutan *platform*.
3. Pembekuan akun afiliator di TikTok menurut perspektif hukum Islam, didasarkan pada fakta bahwa syarat dan ketentuan TikTok menekankan nilai-nilai akhlak, etika, dan moral yang tinggi. TikTok memberikan pemberitahuan kepada affiliator ketika akun mereka dibekukan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan TikTok adalah mencegah kerusakan dan pelanggaran prinsip-prinsip kemoralan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembekuan akun affiliator yang melanggar aturan merupakan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kesucian, keadilan, dan keamanan di lingkungan digital. TikTok berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menjaga keberlanjutan *platform* dengan menerapkan aturan yang telah disepakati bersama.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada siapa pun yang telah memberikan kesempatan untuk peneliti, terima kasih kepada kedua orang tua, dosen pembimbing, rekan-rekan dan sahabat peneliti, serta para informan yang sudah bersedia untuk membantu melengkapi penelitian ini. Terima kasih semoga semua kebaikan dunia dan akhirat selalu membersamai kita semua.

Daftar Pustaka

- [1] Subahan and Anwar Hafidzi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Kurban bagi Orang yang Mampu (Orang Kaya)," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 1–6, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1702.
- [2] N. A. Nadianti and A. R. Anshori, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 27–34, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1738.
- [3] Al-Quran dan Terjemahan. (2019). Departemen Agama RI.
- [4] Daud, S. A. *Bab Fi Syirkah Ala Ghairi Ra'sin Jur 3*. Beirut: Daarul Kitab Araby.
- [5] Dewi, R. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin dalam penelitian Arsitektur Perilaku. *Jurnal Inersia*, 93.
- [6] Fathanah, T. (2018). *TikTok Hapus 7 Juta Lebih Akun Pengguna, Kenapa?* Dipetik April 14, 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210701132054-37-257436/tiktok-hapus-7-juta-lebih-akun-pengguna-kenapa>.
- [7] Junaedi, H. (2017). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal. *Jurnal*

Muamalah , 3 (1), 5-11.

- [8] Mutawalli, S. M. (2011). *Tafsir Al-Sya'rawi Penerj. Tim Penerjemah Safir Al-Azhar*. Jakarta: PT IKrar Mandiri Abadi.
- [9] Nurul, H. (t.thn.). *The Last Survivors (Cara Mengatasi Akun TikTok Diblokir/Banned Pemanen*. Dipetik Mei 2, 2023, dari <https://www.thelast survivors.org/akun-tiktok-diblokir/>.
- [10] Priaji, S. Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia . *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur* , 34 (1), 59.
- [11] S, B. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan* , 10 (1), 55.
- [12] Salim, d. E. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- [13] Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- [14] TikTok. (2023). *Ketentuan Layanan*. Dipetik Juni 2023, 2023, dari <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id-ID>
- [15] TikTok. (2023). *Panduan Komunitasn Konten yang Melanggar dan Pemblokiran*. Dipetik Juni 2, 2023, dari <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/content-violations-and-bans>.
- [16] Tirtana, A. (2023). *TikTok Buat Sistem Peringatan Pelanggaran Baru Untuk Konten Kreator* . Dipetik Mei 2, 2023, dari <https://validnews.id/kultura/tiktok-buat-sistem-peringatan-pelanggaran-baru-untuk-konten-kreator>.
- [17] Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal ASAS* , 6 (2), 14.